SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;

b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas :
a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengelolaan tanah kas desa; dan
c. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerjasama antar Desa.

Pasal 4

(1) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
(2) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengelolaan tanah kas Desa;
d. pengelolaa tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
e. pengelolaan tanah pecatu; dan
f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :
a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
c. bidang kemasyarakatan Desa; dan
d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain, meliputi :

a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk umur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
k. penetapan Perangkat Desa;
l. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. penetapan Peraturan Desa;
o. penetapan kerjasama antar Desa;
p. pemberian izin penggunaan pertemuan atau balai Desa;
q. pendataan potensi Desa;
r. pemberian izin pengelolaan atas tanah Desa;
s. penetepan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
t. pengelolaan arsip Desa;
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
v. pendataan Desa penyusunan profil Desa;
w. penyelenggaraan musyawarah Desa;
x. penyelenggaraan perencanaan Dea;
y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
z. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
aa. pembayaran dan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
bb. operasional pemerintah Desa (perkantoran);
cc. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
dd. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
ee. pelayanan umum pemerintahan Desa;
ff. pemilihan Kepala Desa;
gg. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi :

a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. insentif kader kesehatan Desa;
 9. insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 10. insentif kelompok kerja posyandu; dan
 11. biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa.
d. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;
e. pembinaan da pengawasan upaya kesehatan tradisional;
f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui :
 1. penyediaan lahan/lokasi;
 2. pembangunan gedung;
 3. insentif pengelola dan tenaga pendidik;
 4. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 5. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa, serta taman bacaan masyarakat;
i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
j. sarana dan prasarana dibidang pelayanan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain meliputi :

a. pembangunan dan pemeliharan kantor dan balai Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c. pembangunan dan pemeliharan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
d. pembangunan dan pemeliharan jalan usaha tani;
e. pembangunan dan pemeliharan embung Desa;
f. pembangunan dan energi baru dan terbarukan;
g. pembanguan dan pemeliharan rumah ibadah;
h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
i. pembangunan dan pemeliharan sanitasi lingkungan;
j. pembangunan dan pemeliharan air bersih berskala Desa;
k. pembangunan dan pemeliharan air minum berskala Desa;
l. pembangunan dan pemeliharan irigasi tersier;
m. pembangunan dan pemeliharan lapangan Desa;
n. pembangunan dan pemeliharan sarana dan prasarana olah raga;
o. pembangunan dan pemeliharan taman Desa;

p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan, bending Desa serta *check-dam*; dan
r. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, antara lain meliputi :
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
f. pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Desa;
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
h. pengaturan pelaksanaan penggunaan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
j. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
k. pengembangan ternak secara kolektif;
l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
m. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
n. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
p. pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
q. pembangunan dan pengelolaan kandak ternak;
r. pembangunan dan pengelolaan gudang pendingin *(cold storage)*;
s. pembukaan lahan pertanian;
t. pengelolaan padang gembala;
u. pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
v. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
w. pengembangan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
x. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
y. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d, antara lain meliputi :
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 1. zircon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;
 5. silica (pasir kuarsa);

6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. feldspar; dan
8. intan.

b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
2. opal;
3. giok;
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang (chert);
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. pelestarian lingkungan hidup melalui :
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. lainnya sesuai kondisi Desa.

d. pengelolaan rumput laut;
e. pengelolaan usaha hutan Desa;
f. pengelolaan persampangan Desa; dan
g. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
d. melestarikan dan mengembangakan gotong-royong masyarakat Desa; dan
e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasisan melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melaluil:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya dan;
 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perikanan dan perdagangan;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
 1. karang taruna Desa;
 2. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 4. kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 5. kader Keluarga Berenca (KB);
 6. kelompok usia ekonomi produktif;
 7. kelompok perempuan;
 8. kelompok tani;
 9. kelompok masyarakat;
 10. kelompok nelayan;
 11. kelompok pengajian;
 12. kelompok pemerintah dan perlindungan anak;
 13. kelompok pemuda;
 14. kelompok/sanggar seni budaya lokal;
 15. kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM); dan
 16. kelompok lain sesuai kondisi.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

(1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
(2) Kepala Desa besama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Kewenangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokasi Desa;
(4) Kepala Desa besama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainya sesuai degan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V
PENETAPAN KEWENAGAN DESA

Pasal 20

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 21

(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;
(2) Jasa layananadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pengantar;
b. surat rekomendasi; dan
c. surat keterangan.

Pasal 22

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005